



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HAEDAR, bertempat tinggal di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik haedarsaputri38@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Nomor Register: 1/Pdt.P/2024/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama HAEDAR merupakan seorang perempuan, lahir di Sinjai pada tanggal 23-05-1997;
2. Bahwa Pemohon memiliki kutipan Akta Nikah No. 024/02/II/2020 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada Jum'at tanggal 31 Januari 2020 pukul 14:30 antara lelaki TEDDY ARDIANSYAH dengan perempuan HAEDAR;
3. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama RAFANZA ANUGRAH PRATAMA ARDIANSYAH, seorang Laki-laki lahir di Sinjai pada tanggal 13-07-2022;
4. Bahwa pada dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis nama anak Pemohon RAFANZA ANUGRAH PRATAMA ARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 13-07-2022;
5. Bahwa terlampir Surat Keterangan Nama Sama dengan Nomor: 00/39.304/MS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massaile menerangkan bahwa anak yang bernama RAFANZA ANUGRAH PRATAMA ARDIANSYAH adalah orang yang sama dengan RAFANZA ARDIANSYAH;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah RAFANZAARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 13-07-2022;

7. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada dokumen Kartu Identitas anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis RAFANZA ANUGRAH PRATAMA ARDIANSYAH menjadi RAFANZAARDIANSYAH (nama yang tertera pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massaile);

8. Bahwa Anak Pemohon sejak kecil hingga saat ini sering sakit-sakitan selama menggunakan nama tersebut, namun setelah meminta pendapat keluarga dan petuah dari orang tua serta ustaz disarankan agar mengganti nama Anak Pemohon;

9. Bahwa perubahan nama pada dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis RAFANZA ANUGRAH PRATAMA ARDIANSYAH menjadi RAFANZAARDIANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307026305970001 atas nama Haedar;
2. P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 024/02/II/2020 atas nama Teddy Ardiansyah dan Haedar;
3. P-3 berupa Kartu Identitas Anak dengan NIK: 7307081307220001 atas nama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah;
4. P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307082709210003 atas nama kepala keluarga Teddy Ardiansyah;
5. P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7307-LU-28072022-0004 atas nama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah;
6. P-6 berupa Surat Keterangan Nama Sama dengan Nomor: 00/39.304/MS yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe atas nama Niswa;

Menimbang bahwa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasrawati:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon bernama Haedar, lahir di Sinjai pada tanggal 6 Mei 1997;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Teddy Ardiansyah pada tanggal 31 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dan kini telah dikaruniai seorang anak bernama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah, lahir di Sinjai pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa anak dari Pemohon yang bernama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah sering sakit-sakitan selama satu tahun terakhir ini;
- Bahwa dikarenakan Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah sering sakit-sakitan, kakek dari Pemohon menyarankan untuk mengubah nama dari anak Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran dari kakek Pemohon, mertua Pemohon menyarankan agar nama Anugrah Pratama dihapus dari nama anak Pemohon menjadi Rafanza Ardiansyah;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut;

2. Tita Wahyuni:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Pemohon bernama Haedar, lahir di Sinjai pada tanggal 6 Mei 1997;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Teddy Ardiansyah pada tanggal 31 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dan kini telah dikaruniai seorang anak bernama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah, lahir di Sinjai pada tanggal 13 Juli 2022;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula bernama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah menjadi Rafanza Ardiansyah dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan satu terakhir ini;

- Bahwa anak Pemohon sering menderita sakit demam;
Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah diubah menjadi Rafanza Ardiansyah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, P-3 berupa Kartu Identitas Anak dari anak Pemohon, dan P-4 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diketahui Pemohon telah menikah dengan Teddy Ardiansyah pada tanggal 31 Januari 2020 sehingga dikaruniai seorang anak yang bernama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah, lahir di Sinjai pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan P-6 berupa Surat Keterangan Nama sama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, yang diperkuat keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dan keluarganya mengubah nama anak Pemohon yang semula Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah menjadi Rafanza Ardiansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas anak Pemohon dapat diubah dari yang semula bernama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah, menjadi Rafanza Ardiansyah, sehingga terhadap identitas anak Pemohon yang tercantum pada dokumen Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon harus disesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang telah diubah;

Menimbang bahwa Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya untuk mengubah identitas anak Pemohon pada pada dokumen Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah, menjadi Rafanza Ardiansyah, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang bahwa oleh karena bukti Surat P-3 berupa Kartu Identitas Anak dari anak Pemohon, P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kartu Identitas Anak dari anak Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Rafanza Anugrah Pratama Ardiansyah menjadi Rafanza Ardiansyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurfadhilah, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Snj.